



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Andri Korompot, SH., dan Mohamad Arif Talani, S.H., keduanya Advokat berkantor di : " Law Firm Partner Keadilan " Jl. Tg. Lombongan Nomor 19 xxxx xxxx, sesuai Surat Kuasa tanggal 09 Juni 2020, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, (Belakang Kios Ikhsan), xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Juni 2020 dan di register perkara Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Pal,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan hukum diajukan permohonan a quo adalah sebagai berikut

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 September 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/42/VIII/2007;
2. Bahwa, setelah menikah keduanya membangun rumah diatas tanah milik mertua Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxxxx RT/RW 001/004 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Pada awalnya kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana mestinya hingga di karuniai 2 Orang anak, yakni anak pertama bernama xxxxxxxx (umur 17 tahun), dan anak kedua bernama xxxxxxxxxxxxxx (Umur 11 Tahun);
4. Bahwa, untuk menafkahi keluarga Pemohon bekerja sebagai Peternak Sapi yang dibelinya sendiri untuk kemudian digembalakan sendiri, selain dari pada itu Pemohon juga bekerja serabutan (tidak tetap);
5. Bahwa, sekira 3 (tiga) tahun yang lalu atau setidaknya-tidaknya di tahun 2017 Termohon mulai berubah sikap, dimana Termohon sering marah jika Penghasilan Pemohon dianggap tidak cukup oleh Termohon;
6. Bahwa, akibat Penghasilan Pemohon yang dianggap tidak mencukupi kebutuhan Termohon, hingga pada tahun 2017 Termohon memutuskan untuk pisah ranjang yang artinya tidak mau lagi memenuhi kebutuhan biologis/Kebutuhan Bathin Pemohon, namun hal tersebut tidak membuat Pemohon patah semangat untuk tetap menafkahi kebutuhan lahiria Termohon;
7. Bahwa, telah berulang kali Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon agar supaya merubah sikapnya kepada Pemohon akan tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon, bahkan seringkali Termohon mengusir Pemohon untuk meninggalkan rumah;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Pal



8. Bahwa, puncaknya pada tanggal 07 Januari 2020 Termohon kembali memerintahkan Pemohon untuk turun dari rumah bersama disertai semua pakaian Pemohon dikeluarkan dari rumah oleh Termohon, maka dengan sangat terpaksa Termohon akhirnya meninggalkan rumah bersama sampai dengan saat ini;
9. Bahwa, sekira bulan Juni 2020 Termohon mendatangi tempat kerja Pemohon disalah satu toko alat pertanian di Pasar Inpres xxxx xxxx, dan menyampaikan kepada Pemohon sambil marah-marah, Cepat Saja Kau Urus cerai di Pengadilan Agama Supaya Kita Sudah bebas ;
10. Bahwa, dengan ini Pemohon menganggap masalah keluarga ini tidak dapat lagi di perbaiki dan dipertahankan sebab sudah tidak dapat tercapai lagi tujuan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahma;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaq satu roji kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Subsider :

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan maka alasan Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Palu Timur, xxxx
xxxx, Nomor 347/42/VIII/2007 Tanggal 15 September 2003. Bukti P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang/Pemilik Toko bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah karyawan toko milik saksi dan tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih satu kali datang ke toko dan bertengkar dengan Pemohon dan mengatakan urus saja cepat perceraian ke pengadilan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun ;
-
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Pal



sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama kerja di took;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon juga tidak pernah melihatnya;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon sudah berpisah rumah dengan Termohon selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kembali rukun seperti semula;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak sanggup mengajukan saksi lagi, namun oleh karena bukti yang diajukan oleh Pemohon belum dapat membuktikan sebab-sebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangganya, maka majelis memerintahkan Pemohon untuk bersumpah;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap *Suppletoir*), sebagai berikut:

“Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya adalah benar adanya.”

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Pemohon kepada **Moh. Andri Korompot, SH., dan Moh. Andri Korompot, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2020

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Pal



terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 168/C-VI/2020/PA. Pal. tanggal 11 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi bentuk acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat **Moh. Andri Korompot, SH.**, berlaku hingga tanggal 29-11-2021 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat **Moh. Andri Korompot, SH.**, berlaku hingga tanggal 23-08-2020 oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak puas dengan penghasilan yang Pemohon berikan meskipun Pemohon sudah berusaha sekuat tenaga dengan kerja serabutan, antara Pemohon dengan Termohon berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Pal



sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau tidak-tidak tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Termohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 September 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 September 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi karena kesulitan memperoleh saksi ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan perengkaran dalam rumah tangga bahwa Termohon memiliki sifat buruk tidak puas dengan pemberian nafkah dari Pemohon bukan selalu menghunt lebih padahal Pemohon telah bekerja sekuat tenaga dengan kewajiban terabutan tidak dapat dibuktikan meskipun Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi kecuali yang dapat dibuktikan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun terakhir tidak pernah bersama lagi dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg yang mengisyaratkan intinya bahwa jika dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan, juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkan dengan alat bukti lain, Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, maka Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.PAL tanggal 20 Juni 2020, secara ex officio telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*Suppletoir*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1940 KUH Perdata suatu sumpah tambahan (*suppletoir*) sifatnya memutus perkara, dan dengan pengucapan sumpah tambahan (*suppletoir*) yang dilakukan Pemohon tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya yang telah memperoleh kategori bukti permulaan sebagaimana diuraikan dalam putusan sela tersebut di atas, telah mencapai batas minimal pembuktian dan oleh karena itu harus dinyatakan terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun terakhir akibat sering bertengkar gara-gara Termohon tidak puas dengan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon, padahal Pemohon telah bekerja sekuat tenaga mencari nafkah bahkan dengan bekerja overtime;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi bahkan Termohon telah menuntut agar segera diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

dengan tanggal 07 Dzulhaidah 1441 Hijriah oleh Drs. Samsudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Rinalty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

Hj. Rinalty, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 60.000,00
- Panggilan	: Rp 90.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)